



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Bantul yang Bersih Sehat Indah dan Nyaman perlu menciptakan masyarakat yang tentram dan tertib;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan, belum mampu mengatasi seluruh persoalan ketentraman dan ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk mengatasi persoalan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan metode untuk membangun keseimbangan antara peran Pemerintah melalui upaya penindakan dan tumbuhnya peran serta masyarakat dalam upaya penanganan ketertiban Kawasan, dengan sebuah Pedoman Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.
2. Kawasan adalah kesatuan wilayah yang terbentuk dari ikatan sosial, yang diberi nama sesuai keinginan masyarakat atau adat yang sudah ada sebelumnya.
3. Tertib adalah kondisi ketertiban yang meliputi Tertib Daerah Milik Jalan (Damija), Tertib Bangunan, Tertib Usaha, Tertib Lingkungan dan Tertib Sosial.
4. Kawasan Tertib adalah Kawasan yang mempunyai komitmen mewujudkan Gerakan Kawasan Tertib.
5. Kawasan Tertib Tertentu meliputi Pasar, Ruas Jalan, Sentra Ekonomi dan Sarana Prasarana Milik Negara.
6. Pedoman Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat adalah suatu aktivitas sosial berbasis komunitas dan penduduk yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus oleh masyarakat melalui Paguyuban Kawasan

Tertib atau nama lainnya dengan didukung Kader Ketertiban dan Duta Ketertiban untuk mewujudkan komitmen Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat.

7. Paguyuban Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat, atau nama lainnya merupakan media pertemuan tokoh masyarakat di lingkungan kawasan tertentu atau pedukuhan yang terdiri dari pengurus RT, RW, PKK, Karang Taruna, Kader Ketertiban, Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan unsur lainnya, yang berfungsi sebagai sarana bermusyawarah, penyebaran informasi dan penanaman nilai-nilai keteraturan sehingga terwujud Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat.
8. Kader Penegak Peraturan Daerah dan Ketertiban selanjutnya disingkat dengan Kaperdatib adalah relawan yang telah dilatih dan dibekali untuk menjadi penggerak utama dalam Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat.
9. Duta Ketertiban adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagai perwakilan di kawasan dalam penyelenggaraan Kawasan Tertib berbasis Masyarakat.
10. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
11. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
15. Camat adalah Unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di Wilayah Kecamatan.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus, urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
17. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah.
18. Pedukuhan adalah Satuan tugas kewilayahan sebagai unsur pembantu Lurah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
19. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat dapat membangun pola sikap dan pola perilaku untuk selalu hidup teratur melalui sebuah kawasan tertib berbasis masyarakat sehingga masyarakat mampu merencanakan melaksanakan mengevaluasi secara mandiri terkait dengan pemenuhan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat terdiri atas:
 1. Kawasan tertib tertentu;
 2. Kawasan tertib berbasis pedukuhan;
- b. Nilai, prinsip dan pelaksanaan kawasan tertib berbasis masyarakat;

BAB II

PENYELENGGARAAN KAWASAN TERTIB BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 5

Penyelenggaran kawasan tertib berbasis masyarakat terdiri dari:

- a. kawasan tertib tertentu meliputi;
 1. kebersihan yaitu keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau.
 2. keindahan yaitu sesuatu yang membuat diri maupun hati manusia terkagum-kagum akan suatu pesona dari manusia, benda, lingkungan tempat tinggal maupun pemandangan alam yang dilihatnya.
 3. ketertiban yaitu sebuah perilaku yang mengikuti aturan berlaku sehingga peranan ketertiban menjadikan masyarakat taat terhadap aturan yang berlaku sehingga timbulnya keserasian.
- b. kawasan tertib berbasis pedukuhan, meliputi:
 1. tertib Daerah Milik Jalan yaitu pemanfaatan daerah milik jalan sesuai dengan fungsinya dan atau telah mendapatkan ijin, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. tertib Bangunan yaitu kegiatan membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan gedung yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. tertib Ijin Usaha yaitu semua kegiatan usaha telah memiliki ijin dan memenuhi kewajiban usaha serta tidak menjual/menyediakan barang dan/atau jasa yang dilarang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. tertib Lingkungan yaitu kondisi lingkungan yang bersih, sehat, indah dan nyaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. tertib Sarana Umum yaitu pemanfaatan sarana umum sesuai dengan peruntukannya.
 6. tertib Tata Ruang yaitu pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukannya; dan
 7. tertib Sosial yaitu wilayah bebas penyakit masyarakat.

BAB III

NILAI DAN PRINSIP PENYELENGGAARAAN KAWASAN TERTIB BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 6

Nilai-nilai Penyelenggaraan Kawasan tertib berbasis masyarakat yang dikembangkan adalah jiwa yang dibangun dalam Semangat Gotong Royong Makaryo Mbangun Deso.

Pasal 7

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat adalah:

- a. koordinasi, kesatuan, keselarasan dan penyederhanaan;
- b. musyawarah dan mufakat;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. berkelanjutan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Paguyuban Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat

Pasal 8

- (1) Paguyuban Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPKTBM atau dengan nama lain sesuai kearifan lokal dibentuk dengan menggunakan komunitas yang sudah ada di setiap kawasan tertentu maupun pedukuhan.
- (2) Ketua PPKTBM berasal dari unsur masyarakat yang ditunjuk dan diketahui oleh Lurah Desa.
- (3) Anggota PPKTBM terdiri dari unsur Dukuh, pengurus RT, kader PKK, Karang Taruna, Pelopor Ketertiban, Perlindungan Masyarakat (Linmas), Pelaku Usaha, Organisasi Kemasyarakatan, dan unsur masyarakat lainnya.
- (4) Tugas PPKTBM adalah :
 - a. mengidentikasi permasalahan ketentraman dan ketertiban;
 - b. mengidentifikasi masalah pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. mewujudkan komitmen Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat;
 - d. memfasilitasi dan atau membuat kesepakatan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat; dan
 - e. membuat laporan kegiatan kepada Lurah.

Bagian Kedua

Komitmen Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat

Pasal 9

Komitmen Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat dilandasi Semangat Gotong Royong Makaryo Mbangun Deso untuk mewujudkan

Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

Bagian Ketiga
Kader Penegak Peraturan Daerah dan Ketertiban

Pasal 10

- (1) Kader Penertiban Peraturan Daerah dan Ketertiban (Kaperdatib) ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tugas Kader Penertiban Peraturan Daerah dan Ketertiban (Kaperdatib) adalah:
 - a. menjadi penggerak utama dalam menanamkan nilai-nilai keteraturan yang tertuang dalam komitmen Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat;
 - b. mensosialisasikan dan mempromosikan Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat;
 - c. mengajak masyarakat untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat;
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat;
 - e. menjalankan tugas kesekretariatan Paguyuban Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat atau Nama Lainnya; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Pendamping PKTBM.

Bagian Keempat
Pendamping Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat (PKTBM)

Pasal 11

- (1) Pendamping PKTBM ditugaskan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tugas Pendamping PKTBM adalah:
 - a. melakukan observasi lapangan;
 - b. melakukan pendampingan kepada PPKTBM dan Kaperdatib;
 - c. memberikan pelayanan informasi Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat;
 - d. monitoring dan evaluasi perkembangan Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kelima
Pemangku Kepentingan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat melibatkan Pemangku Kepentingan :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. OPD terkait;
 - c. Camat;
 - d. Lurah Desa; dan
 - e. Kelembagaan Masyarakat.

- (2) Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. LPMD;
 - b. RT;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - f. Pelaku Usaha
 - g. Organisasi kemasyarakatan;
 - h. Tokoh masyarakat dan tokoh Agama;
 - i. Unsur kelembagaan masyarakat lainnya yang ada di wilayah.

Bagian Keenam
Peran Pemangku Kepentingan

Pasal 13

- (1) Peran Satuan Polisi Pamong Praja:
- a. sebagai koordinator Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat;
 - b. melaksanakan perencanaan, konsolidasi, fasilitasi, evaluasi serta monitoring Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat; dan
 - c. menyusun pedoman bagi Kaperdatib serta Pendamping PKTBM.
- (2) Peran OPD terkait :
- a. turut serta merencanakan, mengkonsolidasikan, memfasilitasi Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat;
 - b. mengintegrasikan potensi dan aspirasi Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat ke dalam usulan rencana, program serta kegiatan; dan
 - c. memberikan pelayanan informasi sesuai fungsinya dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat.
- (3) Peran Lurah sebagai berikut:
- a. mendorong dan memotivasi pelaksanaan Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat; dan
 - b. memfasilitasi pelaksanaan Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat.
- (4) Peran LPMD, sebagai berikut :
- a. membantu mensukseskan pelaksanaan Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat;
 - b. menggerakkan unsur-unsur Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat.
 - c. mengusulkan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- (5) Peran Kelembagaan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i sebagai berikut :

- a. menjadi penggerak bagi proses komunikasi masyarakat dalam pelaksanaan Komitmen Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat; dan
- b. menjadi pelaksana berbagai kegiatan yang telah menjadi kesepakatan penyelesaian permasalahan Penyelenggaraan Kawasan Tertib Berbasis Masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Mei 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 24 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 48

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Uib. Kepala Bagian Hukum



PRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005